



**BUPATI PUNCAK
PROVINSI PAPUA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PUNCAK
NOMOR, 31 TAHUN 2023**

TENTANG

**DANA BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PUNCAK,

- Menimbang :
- a. bahwa guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung dan pemberdayaan masyarakat Kampung serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Puncak.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Puncak di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4806);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2022

- Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 15. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Puncak Tahun 2022 Nomor 4);
 19. Peraturan Bupati Puncak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Puncak Tahun 2023;
 20. Peraturan Bupati Puncak Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Puncak Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DANA BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Puncak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan menurut prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Puncak.
4. Bupati adalah Bupati Puncak.
5. Distrik atau sebutan lain adalah pemimpin koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja distrik yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Kampung dan kampung adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
8. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat Bamuskam adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah Kampung.
9. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama Bamuskam.
10. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah Sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

12. Bagian Hasil Pajak Daerah dan Bagian Hasil Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BHPD dan BHRD adalah bagian dari perolehan pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Kampung.
13. Rencana Kerja Pemerintah Kampung yang selanjutnya disingkat RKP Kampung adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disebut APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
15. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.
16. Rekening Kas Kampung yang selanjutnya adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung pada Bank yang ditetapkan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Maksud diberikannya Dana Bagi Hasil kepada Kampung adalah sebagai sumber pendapatan Kampung dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan serta pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

Tujuan diberikannya Dana Bagi Hasil kepada Kampung adalah untuk meningkatkan kemampuan keuangan Kampung dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 4

Prinsip pengelolaan Dana Bagi Hasil di Kampung sebagai berikut:

- a. Dana Bagi Hasil dikelola dalam satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Kampung.
- b. Dana Bagi Hasil merupakan penerimaan Kampung yang harus dikelola dan dipertanggung jawabkan melalui mekanisme APBK.
- c. Dana Bagi Hasil dikelola secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien.
- d. penggunaan Dana Bagi Hasil dipertanggung jawabkan secara administratif, teknis dan hukum.

- e. Kepala Kampung adalah pemegang kekuasaan pengelolaan dan penanggung jawab penggunaan Dana Bagi Hasil.

BAB III PENGALOKASIAN

Pasal 5

- (1). Pemerintah Daerah mengalokasikan Dana Bagi Hasil kepada Kampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2). Alokasi Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3). Pengalokasian anggaran Dana Bagi Hasil kepada Kampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada perangkat daerah yang membidangi keuangan daerah.

BAB IV TATA CARA PEMBAGIAN

Pasal 6

- (1). Pembagian Dana Bagi Hasil yang dialokasikan kepada Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai berikut :
 - a. 60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata kepada seluruh Kampung;
 - b. 40% (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi hasil pajak daerah dari masing-masing Kampung.
- (2). Pembagian besaran Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kampung ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V TATA CARA PENCAIRAN

Pasal 7

- (1). Kepala Kampung mengajukan permohonan pencairan Dana Bagi Hasil yang diketahui Kepala Distrik setempat kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Kampung.
- (2). Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah:
 - a. menetapkan APBK tahun berkenaan; dan
 - b. menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung tahun anggaran sebelumnya.
- (3). Dana Bagi Hasil digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan

Kampung, pemberdayaan masyarakat Kampung dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 8

- (1). Secara umum pencairan Dana Bagi Hasil dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu :
 - a. tahap kesatu, diberikan sebesar + 50% (lima puluh per seratus) dengan syarat setelah Perkam APBK tahun berkenaan ditetapkan dan telah membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung (LPPKampung) tahun anggaran sebelumnya;
 - b. tahap kedua, diberikan sebesar + 50% (lima puluh per seratus) setelah melaporkan realisasi penggunaan dana bulan sebelumnya.
- (2). Syarat pencairan Dana Bagi Hasil sebagai berikut :
 - a. Surat permohonan pencairan Dana Bagi Hasil melampirkan :
 1. Surat pernyataan bermaterai cukup dari Kepala Kampung tentang tanggung jawab mutlak atas penggunaan Dana Bagi Hasil yang diterima oleh Kampung;
 2. Pakta integritas bermaterai cukup yang ditanda tangani Kepala Kampung;
 3. Surat Kepala Distrik yang menyatakan Kampung yang bersangkutan telah menetapkan Perkam APBK tahun berkenaan dan telah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung tahun anggaran sebelumnya (khusus untuk pencairan tahap kesatu);
 4. Surat Kepala Distrik yang menyatakan Kampung yang bersangkutan telah melaporkan realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil pada bulan sebelumnya (khusus untuk pencairan tahap kedua);
 5. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 6. Foto copy rekening Kampung;
 7. Foto copy KTP Kepala Kampung dan Bendahara Kampung;
 - b. Kwitansi penerimaan yang ditanda tangani oleh Bendahara Kampung dan Kepala Kampung dengan cap stempel dan bermaterai.
- (3). Kepala Distrik memverifikasi kelengkapan berkas permohonan pencairan Dana Bagi Hasil dari Kepala Kampung.
- (4). Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Kampung menyampaikan berkas permohonan pencairan tersebut kepada Perangkat Daerah yang membidangi keuangan.
- (5). Perangkat Daerah yang membidangi keuangan melakukan pencairan dana dengan cara mentransfer dana melalui rekening kas umum daerah ke rekening Kampung.

Pasal 9

Dalam hal terjadi perubahan besaran alokasi Dana Bagi Hasil, sehingga tahapan pencairan lebih dari 2 (dua) kali, maka tahapan pencairan Dana Bagi Hasil dilakukan sebagai berikut:

- a. Terhadap Kampung yang belum melakukan pencairan Dana Bagi Hasil, pencairan dilakukan tetap dalam 2 (dua) tahap;
- b. Kampung yang baru mencairkan Dana Bagi Hasil tahap ke 1 (satu), maka pencairan selanjutnya dilakukan 1 (satu) tahap berikutnya;
- c. Kampung yang telah mencairkan Dana Bagi Hasil sebanyak 2 (dua) tahap, sehingga terdapat sisa dana yang harus dicairkan, maka pencairan berikutnya dilakukan pada tahap ketiga.

Pasal 10

Apabila sampai dengan bulan November pada tahun berjalan, Kampung belum mengajukan permohonan pencairan Dana Bagi Hasil, maka pencairannya dilakukan dalam 1 (satu) tahap sekaligus, dengan persyaratan mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (2).

BAB VI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

- (1). Pertanggungjawaban penggunaan Dana Bagi Hasil terintegrasi dengan pertanggung jawaban pelaksanaan APBK.
- (2). Penggunaan Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (3). Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan Kepala Kampung.
- (4). Kepala Kampung bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.

Pasal 12

- (1). Kepala Kampung menunjuk Kaur/ Kasi pada Perangkat Kampung sebagai pelaksana kegiatan yang dibiayai dari Dana Bagi Hasil.
- (2). Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran belanja.
- (3). Pelaksana kegiatan mengajukan SPP kepada Kepala Kampung dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA.
- (4). Pelaksana kegiatan anggaran menyampaikan berkas pertanggungjawaban pencairan untuk diverifikasi, dan

selanjutnya disampaikan ke Kaur Keuangan untuk dilakukan pencatatan.

- (5). SPJ dan bukti lainnya yang sah disimpan dan menjadi arsip di Kampung.

Pasal 13

- (1). Kepala Kampung selaku pemegang kekuasaan pengelolaan dan penanggung jawab penggunaan Dana Bagi Hasil, harus menyampaikan laporan rekapitulasi penggunaan Dana Bagi Hasil kepada Kepala Distrik.
- (2). Kepala Distrik menyampaikan laporan rekapitulasi penggunaan Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 14

Pengawasan atas penggunaan Dana Bagi Hasil dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional, Bamuskam dan masyarakat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII SANKSI

Pasal 15

Apabila Kampung tidak menetapkan Perkam APBK tahun berkenaan dan tidak menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung tahun anggaran sebelumnya, maka dikenai sanksi administratif berupa penundaan pencairan Dana Bagi Hasil.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Puncak.

Ilaga, 21 November 2023



Pj. BUPATI PUNCAK,

DARWIN H.L. TOBING